

ABSTRAK

Pekerja migran dalam melakukan suatu pekerjaan berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap segala risiko yang mereka temui di tempat kerja. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja yang dalam hal ini diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK. BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK memiliki 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Program jaminan sosial tersebut juga diperuntukkan untuk Pekerja Migran Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan sosial pekerja migran diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia. Program jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK melalui program wajib jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta program jaminan sosial yang bersifat opsional yaitu Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK dan juga instansi-instansi lain berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, sistem BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK yang terintegrasi, dan kemudahan akses BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK dengan tersedianya kantor cabang dan kantor perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaannya yaitu banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia non prosedural sehingga Pekerja Migran Indonesia tidak mendapat kepastian jaminan perlindungan saat terjadi risiko di tempat kerja.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK